

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembagian waris keluarga almarhumah Bu Sajinah kepada ahli warisnya dilakukan dengan metode pembagian yang diawali dengan pembagian harta gono gini milik Bu Sajinah dan suami ketiganya, kemudian harta bagian Bu Sajinah dibagikan untuk keempat anak laki-laki dari ketiga suaminya dan harta bagian milik suami ketiga dibagikan kepada anak kandungnya, serta harta warisan dari orang tua bu Sajinah di jual dan dibagikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang sama, serta harta bawaan suami pertama dan kedua diberikan kepada masing-masing anak kandungnya.
2. Menurut Hukum Perdata di Indonesia pembagian waris oleh keluarga almarhumah. Bu Sajinah tidak terdapat kesesuaian, karena dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992 tanggal 30 maret 1992 seharusnya seorang janda berhak mendapatkan setengah dari harta warisan suaminya hasil dari harta bersama mereka selama hidup dalam pernikahan terlama. Dan dalam Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata seorang anak mendapatkan bagian harta waris yang sama besarnya dari warisan ibunya.
3. Menurut Hukum Islam pembagian waris oleh keluarga almarhumah Bu Sajinah tidak sesuai sebagaimana ketentuan dalam Hukum Waris Islam. Terbukti pada bagian yang diterima oleh bu Sajinah dan masing-masing anak almarhumah Bu Sajinah. Menurut Hukum Islam seorang janda berhak

mendapat seperdelapan dari harta waris suaminya karena memiliki anak dan seluruh anak laki-laki yang mendapatkan bagian ‘ashobah seharusnya mendapatkan bagian yang sama besarnya dari harta waris ibunya.

## **B. Saran**

1. Bagi ahli waris almarhumah bu Sajinah, alangkah baiknya apabila harta dari almarhumah bu Sajinah dibagikan dengan cara hibah yang dimusyawarahkan bersama almarhumah bu Sajinah sewaktu masih hidup, agar tidak terjadi permasalahan tentang pembagian harta warisnya karena mengingat banyaknya harta yang dimiliki oleh almarhumah bu Sajinah.
2. Bagi masyarakat luas, perlunya diadakan sosialisasi dan bimbingan dari lembaga-lembaga terkait, mengenai pentingnya mempelajari dan mengaplikasikan Hukum Waris Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan meminimalisir terjadinya persengketaan masalah warisan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai perwarisan disarankan untuk dapat lebih bervariasi dalam mengulas masalah waris, agar dapat memunculkan suatu penemuan yang baru dan berbeda dari berbagai masalah waris yang sering dibahas.